

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 43 /D/O/2005

Tentang

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK
AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN, PEKALONGAN DAN
AKADEMI KEBIDANAN AISYIYAH/PKU MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN, PEKALONGAN
SERTA PENAMBAHAN PROGRAM STUDI BARU MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN DI PEKALONGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIMPINAN
CABANG MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN DI PEKALONGAN**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 00.06.1.1.1895 tanggal 7 Juni 1995 dan Nomor HK 00.06.1.1.0263 tanggal 8 Pebruari 2001 telah ditetapkan penyelenggaraan program studi Keperawatan untuk jenjang pendidikan program Diploma III (D III) di lingkungan Akademi Keperawatan Muhammmadiyah Pekajangan, Pekalongan dan penyelenggaraan program studi Kebidanan untuk jenjang pendidikan program Diploma III (DIII) di lingkungan Akademi Kebidanan Aisyiyah/PKU Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan.
- d. bahwa untuk melaksanakan usulan penggabungan dan perubahan bentuk tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 178/U/2001;
 - e. Nomor 184/U/2001;
 - f. Nomor 045/U/2002;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0347/D2.2/2004 tanggal 2 Maret 2005;
 2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari aspek kelembagaan pada bulan April 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan **penggabungan dan perubahan bentuk** Akademi Keperawatan Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan dan Akademi Kebidanan Aisyiyah/PKU Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan, dengan program studi:

1. Keperawatan jenjang program Diploma III (D III);
2. Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII).

Kedua : Memberikan persetujuan penambahan 1 (satu) program studi baru kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan yaitu Program Studi Keperawatan jenjang program Sarjana (S1).

Ketiga : Memberikan persetujuan penggabungan dan perubahan bentuk sebagaimana disebutkan pada diktum "Pertama" dan penambahan program studi baru sebagaimana disebutkan pada diktum "Kedua" **menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan** yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan dengan 3 (tiga) program studi sebagai berikut:

1. Keperawatan jenjang program Sarjana (S1);
2. Keperawatan jenjang program Diploma III (D III);
3. Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII).

Keempat : Akademi Keperawatan Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan dan Akademi Kebidanan Aisyiyah/PKU Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan sebagaimana disebutkan dalam diktum "Pertama" tersebut **ditutup** dan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan program studinya dialihkan kedalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Kelima : Izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini.

Keenam : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan kewajiban tersebut berakibat izin program studi dicabut.

Ketujuh:

- Ketujuh** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi setelah 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kedelapan** : Izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar :
1. Permohonan akreditasi BAN – PT
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Kesembilan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 18 April 2005

A.n **MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. : 130 889 802.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana



Drs. Syuaiban Muhammad
NIP. 130818954